

TIM PENERIMA LAPORAN-PENGADUAN-PELANGGARAN KODE ETIK KODE PERILAKU-SUMPAH/JANJI-PAKTA INTEGRITAS-BADAN ADHOC-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 675 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 675TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS dan KPPS perlu dibentuk tim penerima laporan dan pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas badan adhoc pemilu tahun 2024 di kabupaten wajo, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang pembentukan tim penerima laporan dan dan pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas badan adhoc pemilu tahun 2024 di kabupaten wajo
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-KPT/VII/2020
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan pembentukan tim penerimaan laporan dan pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas badan adhoc pemilu tahun 2024 di kabupaten wajo yaitu personel dari subbagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Maret 2023.
  - Lampiran 1 Hlm.